

26 Januari 2004	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 2 / G
-----------------	---	-------------

**KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 2 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN RETRIBUSI  
PELAYANAN KEBERSIHAN DAN ADMINISTRASI PEMBAYARAN  
REKENING PENERANGAN JALAN UMUM**

**WALIKOTA MOJOKERTO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas dan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Adminitrasi Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum serta pelaksanaan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggunakan Sistem Double Entry, maka dipandang perlu untuk mengadakan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Adminitrasi Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan guna kelancaran pelaksanaan tugas, maka dipandang perlu memberikan Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Administrasi Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto

dengan mencuankannya dalam suatu Keputusan Walikota Mojokerto.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat;
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DAN ADMINISTRASI PEMBAYARAN REKENING PENERANGAN JALAN UMUM.

## Pasal 1

Dengan Keputusan melimpahkan Kewenangan Pengelolaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Dinas Pendapatan Kota Mojokerto kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto dan mengalihkan Administrasi Pembayaran Rekening Pencrangan Jalan Umum Kota Mojokerto dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto.

## Pasal 2

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:

- a. Memungut Retribusi Kebersihan sesuai dengan Daftar Surat Ketetapan Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga;
- b. Menyetor hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Mojokerto secara bruto melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto setiap bulan;
- c. Menyampaikan laporan/realisasi penerimaan hasil pungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan ke Dinas Pendapatan Kota Mojokerto;
- d. Bertanggung jawab atas kelancaran pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Mojokerto;
- e. Menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi Pelayanan Kebersihan kepada Wajib Retribusi sesuai dengan data yang ada ;

- f. Menyelesaikan pembayaran rekening Penerangan Jalan Umum di Kota Mojokerto dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Mojokerto.

Pasal 3

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 26 Januari 2004

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 26 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttđ.

Ir. BACHTIAR SUKOKARJADJI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2004 NOMOR 2 / G